

BAB II

GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN DEMAK

2.1 Profil dan Penempatan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak sebagai wujud perekonomian yang harus di fikirkan oleh Pemerintah Daerah, guna menempati lahan ekonomi yang layak. Pedagang Kaki Lima menjadi ekonomi nyata dimana pengelolaan perekonomian bagi masyarakat sipil dapat menjalankan roda kehidupan, Pemerintah Daerah memberikan lahan Khusus penempatan yang berada di Daerah Kabupaten Demak sebagai zona binaan menempati tempat yang diberikan fasilitas guna menempati tempat yang diperuntukan bagi Pedagang Kaki Lima.

Gambar 2.1. Gambar PKL Kabupaten Demak di lokasi terlarang



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kabupaten Demak dikenal sebagai Pusat perdagangan yang melibatkansalah satu Proses barang dan jasa, Tempatnya berada di Demak Provinsi JawaTengah. Secara keseluruhan Pedagang di Kabupaten Demak beraneka ragam

serta berkembang diseluruh wilayah Kabupaten Demak, hingga menjadi alih pusat pembelanjaan moderen serta berperan penting dalam menjalankan peluang bisnis di wilayah Demak untuk mempermudah masyarakat didalam menjalankan roda perekonomian. Tempat yang di perbolehkan untuk menempati kawasan PKL yang berada di Kecamatan Demak yaitu kelurahan kadilangu, Kelurahan Bintoro, Kelurahan Mangunjiwan dan Desa Katonsari. Dengan adanya perbolehan yang berada lokasi tersebut dimana Pemerintah Daerah telah menghimbau zona yang diperbolehkan untuk berdagang. Berikut merupakan Kawasan Kabupaten Demak yang diperbolehkan untuk menempati area telah diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah:

2.1 Lokasi Binaan Tempat Diperbolehkan Pedagang Kaki Lima

Tabel 2.1 Lokasi PKL berada di Kecamatan Demak

No.	Kecamatan Demak	Nama Jalan	Keterangan
1.	Kelurahan Kadilangu	Jalan Raden Sahid kompleks bus pariwisata yang berada di makam Kadilangu.	LOKASI TETAP
2.	Kelurahan Bintoro	Puja Sera, Halaman Gedung Garuda.	LOKASI TETAP
3.	Kelurahan Bintoro	Dalam Komplek Terminal, Seputar taman Kijang, Jalan belakang toko Pojok Jalan Bayangkara Baru Samapai dengan terminal.	Lokasi Sementara (16.00 – 24.00)

4.	Kelurahan Mangunjiwan	Jalan Sultan Hadiwijaya Depan Sport Center Sampai makam Pahlawan..	Lokasi Sementara (16.00 – 24.00)
5.	Kelurahan Katonsari	Sport Center Demak Istimewa.	LOKASI TETAP

Sumber : Peraturan Bupati Demak Nomor 551 / 233 Tahun 2023 Tentang Penempatan Lokasi Pedagang Kaki Lima Lokasi diberikan oleh Pemerintah

Daerah diperuntukan oleh PKL guna menumbuhkan perekonomian masyarakat, Namun kebanyakan PKL yang berada di Daerah Kabupaten Demak tidak menjalankan aturan yang berlaku dengan penempatan diri ditempat yang diperbolehkan oleh pemerintah, justru PKL menempatkan diri di tempat yang tidak diperbolehkan Pemerintah, dengan itu mengakibatkan banyak fasilitas yang rusak dan jelek karena tidak sesuai tatanan yang diperuntukan.

Sikap ketegasan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah perlu mengadakan sosialisasi dengan PKL guna menertibkan serta memberikan arahan dengan berwujud sangsi serta diambilkannya barang-barang diarea jual jika tetap ngeyel dalam melaksanakan penjualan di lokasi tidak diperuntukan, apabila PKL telah diberikan sosialisasi namun tetap melanggar. Adanya ketertiban masyarakat perlu merasakan merasakan fasilitas-fasilitas yang diberikan didalam kebersihan dan kenyamanan saat berbelanja di wilayah diperuntuknya sehingga masyarakat yang berdatangan untuk membeli di lokasi merasa nyaman bahwa kebersihan nomor satu untuk ketertarikan para pembeli yang ingin membeli di Pasar Bintoro Demak

Zona Growth di sebut dengan lokasi yang diperbolehkan setiap saat untuk menpati area berjualan karena adanya pelengkap yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan disalurkan Dinas yang terkait menjalankan aktivitas ekonomi. Adanya ketersediaan alat-alat aksestabilitas dengan adanya prasarana yang dibutuhkan oleh PKL seperti listrik, tempat pembuangan sampah dan air untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Maka dari itu tempat – tempat yang dijadikan sebagai lokasi yang diperbolehkan untuk menempati atau bisa disebut lokasi tetap yaitu Pujasera, Kadilangu serta Mangunjiwan serta Kelurahan Katonsari.

2.2 Pedagang Kaki Lima “Ngeyel” Terhadap Aturan Yang Ada

Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak memiliki keanekaragamandi dalam menjual barang- barangnya, mulai dari sayuran, baju, makanan ringan dan sembako. Harga yang diberikan cukup murah dibandingkan barang yang berada di toko, Namun kekurangan dari PKL kabupaten Demak yaitu tidak menjalankan aturan tegas yang diberikan kepada Dinas-Dinas terkait seperti menjalan Tata Kelola yang diberikan oleh Pemerintah sehingga mengakibatkan kejelekan dalam tatanan yang berada di tabel, maka dari itu Pemerintah harus tegas didalam menjalankan Tata Kelola yang ada terkait lokasi yang diperuntukan PKL guna menjual kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Lahan PKL yang berada di Pasar Bintoro Demak menunjukan bahwa PKL yang berada di Kabupaten Demak tetap kekeh dengan perilakunya, serta beranggapan dalam menjual dilokasi tersebut ramai banyak masyarakat, memperhatikan lokasi yang kurang aman sehingga mereka dapat menanggung resiko yang besar seperti kemacetan serta menimbulkan berdesakan hingga tidak adanya fasilitas lahan parkir yang ada Pemerintah harus memberikan tambahan lahan parkir serta menyusun

rencana kepada pihak tertentu terutama Satpol PP guna menetapkan lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Tindakan yang didapat oleh Pemerintah Daerah di dalam menyikapi PKL yang sering ngeyel menjalankan penjualan yang di tetapkan, serta adanya peraturan yang ketat untuk PKL yang kerap kali ngeyel agar tidak menempati lokasi-lokasi tersebut, karena jika diberikan sosialisasi dan peringatan saja tidak cukup bagi PKL untuk melanggar aturan yang ditetapkan. Berikut Gambar PKL ngeyel terhadap aturan yang ada serta gambar setelah diberikan sosialisasi terhadap Dinas terkait :

Gambar 2.1 PKL Ngeyel terhadap aturan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Ngeyelnya PKL memberikan Dampak yang cukup besar bagi kalangan pengguna jalan serta kendaraan. karena banyaknya PKL yang berdempetan dengan menggunakan lahan yang seharusnya diperuntukan area berjalan kaki, serta di peruntukan area berolahraga berdampak sebagai area berjualan sehingga menimbulkan dampak besar diantaranya adalah tabrakan, kemacetan, kerumunan maka dari itu Pemerintah harus tegas untuk menindaklanjuti masalah tata ruang yang berada di Pasar Bintoro Demak agar dapat tertata dengan rapi dan nyaman.

Gambar 2.2 Setelah diberikan aturan yang berlaku



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak merupakan upaya Pemerintah dalam menyediakan tempat usaha para pedagang bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, pedagang kaki lima merupakan alih di mana masyarakat sipil dapat menjalankan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang layak, PKL biasanya diberikan tempat untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan itu Pemerintah memberikan Tempat yang layak agar dapat beroperasi sesuai Tingkat yang telah ditetapkan.

Sebagai alih pusat menjalankan roda perekonomian terstruktur sesuai Tingkat yang dibutuhkan, Pemerintah memberikan tempat bagi PKL Demak dapat menjaga ketertiban serta kenyamanan bagi ruang publik untuk penempatan lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak tersebut berada di Kadilangu, Pujasera dan Mangunjiwan, agar pedagang kaki lima dapat menjalankan sesuai aturan yang berada didalam peraturan Bupati mengenai lokasi binaan serta lokasi larangan sebagai tempat usaha PKL di Kabupaten Demak.

Lokasi yang diarahkan oleh Keputusan Bupati dengan adanya penindaklanjutan serta arahan agar kawasan di Kabupaten Demak, dapat mengembangkan kepentingan umum agar menciptakan suatu perekonomian yang layak dengan memperindah lingkungan dan menciptakan keestetikaan Wilayah Demak yang mempunyai batas-batas tertentu untuk penempatan PKL yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Berikut merupakan Tabel penempatan PKL Kabupaten Demak yang tidak diperbolehkan untuk menempati area berjualan yaitu :

Tabel. 2.2 Lokasi Larangan Usaha Pedagang Kaki Lima

No.	Nama Tempat	Nama Jalan	Keterangan
1.	Kelurahan Bintoro	- Komplek Seputar Alun- Alun Demak - Jl. Kyai Singkil Depan Kodim sampai dengan kantor polres lama - Sepanjang Jalan Pemuda - Sepanjang Jalan Kyai Turmudi Mulai Jembatan BUQ sampai	
		dengan tembiring joglo indah	
2.	Kelurahan Mangunjiwan	- Jalur Lambat Jalan Sultan Fatah (Dari depan Sport Center Demak Istimewa Sampai Dengan Terminal Demak).	
3.	Desa Katonsari dan Desa Kalikondang	- Jalur Lambat Sultan Trenggono (Jembatan Kalikondang Sampai Taman Mahesa Jenar)	

Sumber : Peraturan Bupati Demak Nomor 551 / 233 Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk Berjualan, di mana lokasi tersebut harus bertepatan langsung dalam menjalankan proses aturan yang ada sehingga kita sebagai masyarakat dapat mengingatkan bahwa tidak diperbolehkannya PKL dalam menduduki fasilitas bagi tempat umum dalam menjalankan aktivitas, sehingga kita sebagai masyarakat sipil dapat mengingatkan jika adanya PKL yang menduduki fasilitas jalan dapat diperingatkan jika tetap ngeyel dapat menghubungi oleh Dinas terkait seperti satpol PP dan DINDAGOPUKM untuk ditindaklanjuti dan diberikan sosialisasi mengapa PKL tetap *kekeh* berjualan berada di ruas area sehingga terjadinya kemacetan serta lahan yang di pakai tidak sesuai arahan dari Pemerintah terkait untuk berjualan dikarenakan mereka berjualan di sembarang tempat dan menempati area yang seharusnya tidak boleh di tempati mengakibatkan tidak berjalannya Implementasi Kebijakan yang berada di Demak sehingga tidak tertata sesuai arahan dari Pemerintah .

Faktor yang berdampak besar bagi Pedagang Kaki Lima harus ada pemantauan dari Dinas terkait guna menertibkan serta memberikan suatu dampak yang baik guna menciptakan lingkungan yang aman karena lokasi yang ditempatkan dengan PKL merupakan lokasi pantura dimana lokasi tersebut banyak dilintasi oleh kendaraan- kendaraan yang besar seperti mobil truk dan bus sehingga aktivitas dagang yang di jalankan oleh PKL harus adanya pemantauan serta arahan, serta paguyuban yang terkait oleh PKL harus adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah supaya memberikan sosialisasi yang cukup ketat bagi PKL yang berlaku serta memberikan sanksi kepada Pedagang dengan mengambil barangnya dan tidak akan pernah di kembalikan.

2.3 Penempatan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak

Gambar 2.3 Lokasi Pasar Krempyeng



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tempat yang diperbolehkan menduduki area PKL yakni lahan tempat yang dijadikan sebagai lokasi binaan. keberadaan lokasi binaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah supaya Anggaran Pendapatan Daerah dapat mengikuti arus tumbuhnya perkembangan ekonomi, beradadi wilayah Demak dapat menumbuhkan aktivitas perekonomian pulih dalam menjalankan kurva pendapatan daerah namun harus adanya pembangunan perkembangan keberlanjutan, serta Pemerintah Daerah memberikan lahan yang strategis, supaya PKL dapat menumbuhkan ekonomi yang berbudidaya maju. Perlunya Dinas terkait seperti DINDAGOPUKM, Pamong Praja dan Polisi dalam menjalankan program pengawasan bagi para PKL supaya tertib.

Kebijakan penempatan lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah dapat terjalankan apabila pemberlakuan serta pembaruan peraturan yang ditetapkan terjadi sesuai arahan tanggal yang ditetapkan, dengan tujuan untuk mendorong Anggaran Pendapatan Daerah supaya menjadikan lebih baik dan unggul maka dari itu Lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah sesuai Keputusan Bupati

Demak yang menetapkan alenia ke lima yaitu Keputusan Bupati berlaku sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan para pelaku PKL harus menjalankan sesuai aturannya.

Adanya Penempatan Lokasi yang telah disediakan oleh Bupati, dapat dijadikan inovasi masyarakat agar menjalankan penjualan yang bervariasi sehingga dapat menjual produk-produk terkini agar menarik peminat pembeli hingga masyarakat sipil dapat menjankau kebutuhan yang ingin dibeli dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu lokasi yang dijalankan harus sesuai standar yang diperlukan yang berada di kawasan lokasi binaan PKL Kabupaten Demak supaya dapat terjalankan dengan baik dengan menempati Zona Hijau (*Zona Zero Growth*) Zona yang di perbolehkan Pedagang Kaki Lima menempati lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Untuk Pedagang Kaki Lima supaya berjualan di kawasan Puja sera dan Tembiring supaya tata kelola yang berada di Kabupaten Demak dapat tertata dengan rapi.

2.4 Lokasi Binaan (Lokasi Diperbolehkan Agar Dapat Berjualan)

2.5 Lokasi Binaan Berada Di Kawasan Tembiring



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lokasi yang diperbolehkan untuk menempati kawasan Pasar Bintoro Demak disebut sebagai Zona Growth dimana lokasi tersebut diperbolehkan setiap saat untuk menempati area berjualan karena adanya pelengkap yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan disalurkan Dinas yang terkait menjalankan aktivitas ekonomi. Adanya ketersediaan alat-alat yang diberikan oleh Pemerintah dengan adanya prasarana yang dibutuhkan oleh PKL seperti listrik, tempat pembuangan sampah dan air untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Maka dari itu tempat yang dijadikan sebagai lokasi yang diperbolehkan untuk menempati atau bisa disebut lokasi tetap yaitu Pujasera, Kadilangu serta Mangunjiwan sebagai tempat untuk Pedagang kaki lima yang difasilitasi oleh Pemerintah menjalankan roda perekonomian pedagang untuk menjadi sistem tata kelola yang bersih dan tertata seperti peraturan ditetapkan.

Tabel 2.3 Lokasi Binaan PKL Kabupaten Demak

Kecamatan	Nama Jalan	Keterangan
Kadilangu	Jl. Raden Sahid	Lokasi Tetap (Permanen) Kompleks Pedagang Kaki Lima karena adanya parkirani Pariwisata
Bintoro	Jl. Bayangkara	Lokasi sementara Zona Kuning dilaksanakan sesuai jam yang berlaku dari jam 16.00- 24.00 WIB
Mangunjiwan	Jl. Hadi Wijaya	Lokasi sementara Zona Kuning dilaksanakan sesuai jam yang berlaku dari jam 16.00- 24.00 WIB

Sumber : Keputusan Bupati Demak

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah Penetapan tempat-tempat tertentu sesuai arahan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk bertindak tegas dalam menjalankan aturan dimana dan jam untuk berjualan sbagaimana aktivitas menjalankan ekonomi layak untuk dilaksanakan sesuai aturan Daerah yang menjalankan serta adanya lokasi Zona Kuning dimana lokasi tersebut harus ada jam yang berlaku dalam menjalankan proses berjualan PKL yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi keriwuhan didalam berjualan. Lokasi tersebut berada di Jl. Bayangkara dan Jl. Hadiwijaya, lokasi tersebut di perbolehkan karena Bupati Demak telah menentukan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi area pedagang berjualan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari namun pedagang tidak ingin berjualan di area tersebut karena lokasi tersebut sepi masyarakat untuk mendatangi area yang di perbolehkan .

2.5 Lokasi Yang Tidak Diperbolehkan Penempatan PKL

Gambar 2.6 Lokasi PKL Pasar Bintoro Demak



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lokasi yang tidak diperbolehkan bagi tempat perdagangan PKL merupakan kawasan zona merah. Kawasan zona merah yaitu daerah kawasan yang tidak boleh di tempati PKL untuk memperindah estetika lingkungan serta menjaga wilayah agar Daerah yang dikatakan Zona Merah tidak ditempatkan oleh semua PKL, namun banyak para PKL yang tetap “ngeyel” dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, Agar PKL dapat menjalankan aturan berlaku untuk menempatkan diri di Wilayah yang telah disediakan harus adanya surat izin Pedagang Kaki Lima supaya pedagang kaki lima berhak untuk menempati area yang di peruntukan

Surat tersebut di buat sebagai suatu tanda bukti bahwa PKL telah diperbolehkan menempati lokasi yang ditetapkan, penentuan lokasi yang di khusus untuk pedagang kaki lima bertujuan untuk mendukung aktivitas informal amun kerap sekali banyak Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Jl. Kauman “ngeyel” terhadap Program Peraturan Daerah yang dijalankan, serta adanya paguyuban- paguyupan yang dibuat oleh sebagian PKL tidak mengkonfrimasi terhadap Dinas terkait untuk menempatkan lahan yang akan dijadikan tempat berjualan, Sehingga Dinas yang terkait kewalahan dalam menjalankan aturan yang ada. Dengan adanya Paguyupan - Paguyupan terkait PKL Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bagian Perdagangan, harus diadakanya sosialisasi paguyupan terkait untuk diberikannya arahan PKL mengenai kawasan berdagang diwilayah-wilayah tertentu, sehingga dapat menjalankan Batasan-batasan tempat untuk diberlakunya berjualan sehingga posisi tersebut untuk mengetahui batasan pedagang dan mengetahui area mana mereka harus berjualan di puja sera.

Data-data yang di gunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan pendataan PKL yang tidak diperbolehkan menempatkan diri di Zona Merah. Kawasan tidak boleh berdagang itu dijalankan di wilayah perkotaan agar lingkungan perkotaan bisa mempercantik keindahan yang telah tersusun dengan estetika agar masyarakat luar mendatangi kawasan Demak dapat menilai bahwa Demak merupakan wilayah yang luas serta memiliki perekonomian yang baik maka dari itu pendapatan yang berada di Demak Nomor 2 di Jawa Tengah karena banyak yang tertata rapi baik Infrastruktur, ekonomi maupun tempat wisata sehingga mewujudkan tingkat kesejahteraan yang memuaskan maka dari itu harus adanya penempatan PKL yang baik agar mewujudkan tata kelola yang baik

Berikut merupakan Tabel Penempatan PKL Kabupaten Demak yang tidak diperbolehkan untuk menempati area berjualan yaitu :

Tabel. 2.1.4 Lokasi Larangan Usaha Pedagang Kaki Lima

No.	Nama Tempat	Nama Jalan	Keterangan
1.	Kelurahan Bintoro	- Komplek Seputar Alun- Alun Demak - Jl. Kyai Singkil Depan Kodim sampai dengan kantor polres lama - Sepanjang Jalan Pemuda - Sepanjang Jalan Kyai Turmudi Mulai Jembatan BUQ sampai dengan tembiring joglo indah -	

2.	Kelurahan Mangunjiwan	- Jalur Lambat Jalan Sultan Fatah (Dari depan Sport Center Demak Istimewa Sampai Dengan Terminal Demak).	
3.	Desa Katonsari dan Desa Kalikondang	- Jalur Lambat Sultan Trenggono (Jembatan Kalikondang Sampai Taman Mahesa Jenar)	

Sumber : Peraturan Bupati Demak Nomor 551 / 233 Tahun 2023 Tentang Penempatan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak

Kebanyakan PKL menduduki area berjualan yang berada di tabel tersebut dikarenakan tempatnya yang mudah di jangkau masyarakat namun tidak diperbolehkan oleh Bupati Demak dikarenakan Daerah tersebut dipergunakannya untuk tatatan masyarakat melakukan aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar sehingga terjadinya lingkungan yang kondusif serta lingkungan tetap terjaga dan aman sehingga menjadikan suatu tonggak bahwa Wilayah Pasar Bintoro Demak bersih serta terjaga rapi.

Adanya lokasi larangan oleh pemerintah Daerah sertatelah diberlakukanya secara ketat dengan Satpol PP apabila menggunakan aktivitas lahan yang tidak diperbolehkan akan mendapatkan sanksi berupa diambilnya barang-barang berjualan apabila masih berjualan berada di lokasiterkait sehingga aktor yang terkait seperti Satpol PP dan Dindagkopukm telah melaksanakan adanya sosialisasin anantara paguyuban- paguyuban yang terkait guna menertibkan aturan yang berlaku namun kerap kali jika sudah berjalan sekitar satu atau dua bulan PKL yang berada di Daerah Demak kerap tidak menaati aturan.

Pedagang yang berada di Lokasi Kompleks Alun-Alun Demak berdekatan dengan area Pasar, tepatnya di Jalan Kyai Singkil kerap kali mengganggu aktivitas jalan oleh karena itu Satpol setiap harinya melaksanakan tugas yang berlaku dengan menertipkan serta memangkal di area-area tersebut agar PKL tidak menempati aktivitas jalan yang kerap kali digunakan masyarakat untuk bersantai ria serta digunakan sebagai siswa-siswa untuk berolahraga serta berjoging oleh karena itu adanya pemantauan ketat dari Dinas terkait untuk memperbaiki aktivitas lahan yang ada serta menjaga lingkungan agar terjaga tetap aman dan tentram untuk masyarakat Kabupaten Demak serta masyarakat luar yang mendatangi untuk berpariwisata di kawasan Alun-Alun serta jika mereka membeli tempat oleh-oleh di kawasan demak.

Masyarakat luar mudah untuk menjangkau tempat pembeliannya dengan mengetahui bahwa pedagang kaki lima di Demak menjual oleh-oleh tersebut berada di puja sera dengan adanya petunjuk di area wisata religi maupun wisata kuliner yang berada di daerah Demak, strategi tersebut bertujuan untuk mendukung segala sektor Pedagang supaya masyarakat luar hingga lokal dapat menikmati area yang di tetapkan di kawasan tembiring di karenakan kawasan tembiring berada dekat di area lahan parkir Bus Pariwisata, mengetahui dengan jelas berperan penting meningkatkan aktivitas ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan secara luas bagi masyarakat Demak untuk menjual produk khas Demak yaitu Buah Jambu serta Blimbing, maka dari itu perlu adanya perkembangan lebih lanjut mengenai penataan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta diberikan sosialisasi dan memberikan acara besar seperti Pasar murah untuk menarik minat pembeli datang area Demak.